

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dengan seiringnya tanggapan masyarakat yang positif terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah yang ada. Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi para penduduk akan adanya suatu bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah memberikan alternatif kepada umat islam yang membutuhkan atau ingin menggunakan layanan jasa perbankan tanpa adanya riba. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia yaitu untuk menawarkan sistem perbankan yang menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil atau *nisbah* yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah.

Perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat tidak hanya terjadi di Indonesia saja bahkan juga di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 telah memainkan perannya di dunia perbankan syariah yaitu dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsi bank bagi hasil atau bank islam, yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Bank syariah tertuang dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank sebagai lembaga intermediasi berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dan lembaga penyalur dana dalam perbankan syariah. Dalam penyaluran dana, bank memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Setiap akad pada bank syariah memiliki risiko masing-masing, dalam penyaluran dana diberbagai macam bentuk akad seperti bagi hasil: *musyarakah* dan *mudharabah*, jual beli: *murabahah*, *salam* dan *istishna*, sewa: *ijarah* dan IMBT, dan pembiayaan lain seperti *hiwalah*, *kafalah*, *rahn* dan *al-qard*.

Risiko dalam pembiayaan sering dikaitkan dengan resiko gagal bayar, dimana ketika pembiayaan yang diberikan oleh nasabah macet dalam membayar cicilan pokok akan menimbulkan risiko kerugian pada pihak bank, karena itu perlu dicegah dan jika terlanjur terjadi maka harus segera ditanggulangi. Risiko lain mencakup ketidakmampuan nasabah menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati pada awal akad. Resiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban.

Dalam perbankan syariah produk penyaluran dana yang paling dominan dengan menggunakan akad *murabahah*, karena keuntungan yang pasti. Bisnis atau proyek yang akan dijalankan memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu yang sudah disepakati di awal akad. Objek pertukarannya pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harga. Berbeda

dengan skema pembiayaan *profit loss sharing* seperti *musyarakah* dan *mudharabah* yang masih kurang diminati oleh bank syariah karena relatif lebih berisiko, *return* yang dihasilkan bisa positif, negatif maupun nol.

Dalam pemberian pembiayaan tidak lepas dari adanya pembiayaan bermasalah yang disebut *non performing financing* yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. *Non performing financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk *non performing financing* adalah kurang lancar, diragukan dan macet. Jadi, besar kecilnya *non performing financing* akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan prinsip syariah menurut undang-undang no 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau macet dalam pelunasannya dapat dihindari. Berikut data laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tentang *Non performing financing* dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia

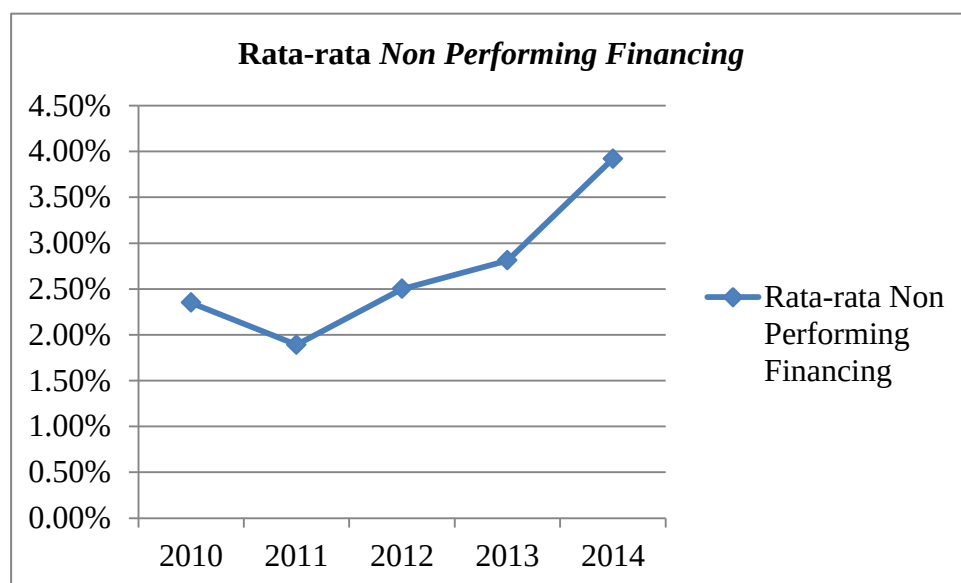
BUS	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
BANK MUAMALAT INDONESIA	4,32%	2,60%	2,09%	4,69%	6,55%
BANK SYARIAH MANDIRI	3,52%	2,42%	2,82%	4,32%	6,84%
BANK BRI SYARIAH	3,19%	2,77%	3,00%	4,06%	4,60%
BANK PANIN SYARIAH	0,00%	0,82%	0,20%	1,02%	1,96%
BANK BJB SYARIAH	1,80%	1,36%	4,46%	1,86%	5,84%
BANK MEGA SYARIAH	3,52%	3,03%	2,67%	2,98%	3,89%
BANK BCA SYARIAH	1,20%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
BANK MAYBANK SYARIAH	0,00%	0,00%	2,49%	2,69%	5,04%
BANK SYARIAH BUKOPIN	3,80%	1,74%	4,59%	4,27%	4,07%
BANK BNI SYARIAH	3,59%	3,62%	2,02%	1,86%	1,86%
BANK VICTORIA SYARIAH	0,95%	2,43%	3,19%	3,11%	2,49%
Rata-rata	2,35%	1,89%	2,50%	2,81%	3,92%

Sumber: Laporan keuangan masing-masing BUS, data diolah

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi *non performing financing* pada Bank Umum Syariah. Terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2014 sebesar 6,55% hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung melemah ditahun 2014 yang berdampak kepada melemahnya kemampuan bayar nasabah. Bank Syariah Mandiri tahun 2014 sebesar 6,84% hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank sedikit mengalami pemburukan. Bank BJB Syariah tahun 2014 sebesar 5,84% hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif yang cukup signifikan dari faktor eksternal sehingga mengakibatkan tingkat *non performing financing* tinggi. Bank Maybank Syariah tahun 2014 sebesar 5,04% menunjukkan perekonomian yang melemah sehingga meningkatnya *non*

performing financing. Hal ini melebihi ketentuan nilai *non performing financing* yang mempunyai standart nilai 5%.

Jika dilihat dari nilai *non performing financing* masing-masing bank umum syariah dapat digambarkan pula grafik rata-rata *non performing financing* 11 bank umum syariah seperti dibawah ini:



Gambar 1.1 Rata-rata Non Performing Financing tahun 2010-2014

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa secara umum rata-rata *non performing financing* dari 11 bank umum syariah meskipun masih dibawah standart yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5% tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terjadi peningkatan *non performing financing* yang signifikan berarti pada bank umum syariah mengalami risiko pembiayaan bermasalah yang semakin memburuk, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Jadi perlu diperhatikan dan diperbaiki kembali supaya nilai *non performing financing* dapat turun.

Menurut Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto menyatakan bank syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi kualitas aset (pembiayaan). Menurut Permana (2015) menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan *non performing financing* perbankan syariah meningkat diantaranya peningkatan kredit macet bisa karena *under control costumer* atau di luar control nasabah; size perbankan syariah yang masih kecil, jika ada satu nasabah yang jatuh akan mempengaruhi secara keseluruhan; biaya dana (*cost of fund*) relatif tinggi; ketersediaan infrastruktur dan *network* (jaringan) perbankan syariah belum menjangkau sampai ke pelosok; nasabah yang datang karena tertarik sistem bagi hasil yang tinggi; pangsa pasar atau market share perbankan syariah masih 4,9% sehingga dana yang dihimpun belum bisa disalurkan secara maksimal. Infrastruktur dan risiko lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, membuat pengawasan, tanggung jawab, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah menjadi lebih kompleks (Asytuti,2010).

Non performing financing merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. *Non performing financing* merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan pembiayaan

bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri (internal) maupun diluar pihak bank atau kondisi ekonomi (eksternal).

Faktor yang mempengaruhi *non performing financing* dari sisi eksternal bank adalah inflasi yang merupakan kondisi makro ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2011) Ernawati (2012) Mares (2013) dan Sholihah (2013) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap rasio *non performing financing*. Sedangkan Mutamimah (2012) dan Annisa (2015) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat rasio *non performing financing*.

Faktor yang mempengaruhi *non performing financing* dari sisi internal bank adalah *financing to deposit ratio*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Della (2012) dan Mares (2013) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*. Penelitian yang dilakukan Sholihah (2013) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *non performing financing*.

Faktor dari sisi internal bank adalah rasio alokasi piutang murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing*. Hasil penelitian Ihsan (2011) menunjukkan bahwa rasio alokasi pembiayaan murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing financing*. Penelitian yang dilakukan Mutamimah (2012) menunjukkan bahwa rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi

pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan rasio *non performing financing*.

Faktor lain dari sisi internal bank adalah rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total. Hasil penelitian yang dilakukan Ihsan (2011) Mutamimah (2012) dan Mares (2013) menunjukkan bahwa rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan tidak berpengaruh terhadap rasio *non performing financing*. Penelitian yang dilakukan Ernawati (2012) bahwa rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing financing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2013) menunjukkan bahwa rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing financing*.

Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan kaitannya dengan pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan bank dalam mengelola bank dengan baik, salah satu fungsi *good corporate governance* adalah untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, salah satunya yaitu risiko pembiayaan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah paling kurang harus mewujudkan dalam : 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, 2) kelengkapan dan

pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank umum syariah, 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, 4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, 5) batas maksimum penyaluran dana, 6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank umum syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan satu faktor pelaksanaan penilaian *good corporat governance* yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, indikator yang digunakan yaitu banyaknya dewan direksi. Banyaknya dewan direksi adalah banyaknya jumlah antara direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dalam pelaksanaan pengelolaan bank umum syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Berdasarkan research gap dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul *Analisis Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*?
- 1.2.2 Bagaimanakah pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *non performing financing*?
- 1.2.3 Bagaimanakah pengaruh rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* terhadap *non performing financing*?

- 1.2.4 Bagaimanakah pengaruh rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan terhadap *non performing financing*?
- 1.2.5 Bagaimanakah pengaruh banyaknya dewan direksi memoderasi rasio alokasi *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan terhadap *non performing financing*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*.
- 1.3.2 Menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *non performing financing*.
- 1.3.3 Menganalisis pengaruh rasio alokasi piutang murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* terhadap *non performing financing*.
- 1.3.4 Menganalisis pengaruh rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan terhadap *non performing financing*.
- 1.3.5 Menganalisis pengaruh banyaknya dewan direksi memoderasi rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan terhadap *non performing financing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pada manajemen keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan analisis *non performing financing*.

1.4.2 Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui cara bagaimana meminimalisir atau mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*.